



MONEY LAUNDERING DAN KETERLIBATAN WANITA (ARTIS): TANTANGAN BARU BAGI AUDITOR INVESTIGATIF

Rhety Ayu Dewayani, Anis Chariri¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to discuss new mode of Money Laundering in Indonesia. The focus of this study is to reveal cases of Money Laundering involving female artist.

This study used descriptive analytical on the results of interview with the informant. The analyzed data in this study is the results of interview with government auditors in BPK representative offices in Central Java and Central Java BPKP. The data is obtained through direct interviews.

The results of this study showed that government auditors was acknowledge the essence of Money Laundering according with the regulations and expert opinion. There is some dissimilarity opinion from the informant about the new mode of Money Laundering. Some argue that the female artist merely a victims, the other argue that they are involved as corruption fund's holders.

Keywords: Triangle Fraud Theory, Money Laundering, Fraud, Forensic accounting.

PENDAHULUAN

Akuntansi forensik merupakan bidang kajian yang relatif baru dalam akuntansi. Bidang kajian ini difokuskan pada upaya auditor dalam membantu mengungkap kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Peran auditor investigatif menjadi meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kecurangan dari tahun ke tahun. Kecurangan dalam segala aspek kehidupan terus saja menjadi ancaman. Hampir setiap hari di media sosial, media cetak maupun elektronik membahas persoalan ini. Kecurangan yang melibatkan banyak pihak menjadikan tingkat kepercayaan individu terhadap individu lainnya semakin menurun. Begitu pula hubungan masyarakat dengan pemerintah. Adanya korupsi dan tindak kecurangan lain membuat masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh Negara merasa ragu terhadap sistem pemerintahan Negaranya. Maraknya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat tidak berbanding lurus dengan banyaknya usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga serta badan untuk mengawasi serta menindak praktik-praktik korupsi, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun lembaga yang dibentuk oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Upaya tersebut seakan belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia.

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada suatu konsep yang disebut *Capture Theory* dari Amle O Krueger. *Capture Theory* menyatakan bahwa segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Sayangnya pada tataran realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak. Pendekatan akuntansi forensik akan sangat membantu dalam menganalisis berbagai kasus korupsi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan korupsi sistemik yang dilakukan melalui konspirasi yang telah dipersiapkan dengan dukungan dokumen legal oleh para pelakunya. Pelaku tindak kecurangan atau koruptor tidak sedikit yang berasal dari kalangan pejabat. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi, misalnya penyuapan, gratifikasi, penggelapan dana. Salah satu cara koruptor menyembunyikan dana korupsi biasanya dilakukan dengan *Money Laundering*. *Money Laundering* atau biasa disebut dengan pencucian uang adalah proses dimana hasil kejahatan diletakkan melalui seri transaksi, yang menyamarkan asal-usul transaksi terlarang, dan membuat transaksi tersebut berasal dari sumber yang sah (Graycar dan Grabosky, 1996). Terdapat tiga tahap untuk *Money Laundering*: I. Tahap *Placement* (Penempatan), II. Tahap *Layering*, dan III. Tahap *Integration* (Buchanan, 2004).

¹ Corresponding Author

Money Laundering digunakan pertama kali di surat kabar dalam pemberitaan skandal watergate di Amerika Serikat 1973. Sedangkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks hukum muncul pertama kalinya 1982 dalam perkara US \$ 4,255,625.39 551 F Supp. Mulai saat itu lah digunakan secara luas di seluruh dunia. Praktik *Money Laundering* ini pada mulanya digunakan untuk menyamarkan dana kotor yang didapat dari penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, dll. Seperti kasus-kasus *Money Laundering* yang marak diberitakan sekarang ini. Contohnya, kasus Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) dalam kasusnya penggelapan dana pengadaan Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, dan juga terkait kasus dugaan suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten. Tidak hanya itu, adapun kasus Ahmad Fathanah dengan kasusnya yaitu kasus suap daging impor, kasus Akil Mochtar yaitu kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas; Kalimantan Tengah dan Lebak; Banten, dan masih banyak lagi. Penelitian ini akan difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang terkait dengan permasalahan *Money Laundering* yang banyak melibatkan Wanita (Artis) dalam tindak kecurangannya tersebut.

Peneliti ingin meneliti seberapa jauh pihak-pihak terkait terutama Auditor Investigatif dalam memahami tentang Modus Baru yang terjadi dalam Kasus *Money Laundering* yang melibatkan Artis Wanita dalam praktiknya, dan juga seberapa penting peran profesi mereka dalam menangani kasus ini untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerugian Negara akibat tindak *Money Laundering*. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Auditor Investigatif memahami esensi *Money Laundering*?
2. Bagaimana respon Auditor Investigatif dalam menyikapi adanya *Money Laundering* yang melibatkan Wanita (Artis) dalam praktiknya?
3. Mengapa banyak para koruptor menggunakan atau melibatkan Wanita (Artis) sebagai alat untuk menutupi tindak kecurangannya tersebut?
4. Bagaimana *Money Laundering* dengan modus baru ini dapat dicegah sehingga mengurangi dampak kerugian Negara?

Penelitian ini dilakukan untuk mengulas tentang adanya Modus Operandi Baru dalam tindak *Money Laundering* yang menjadi tantangan tersendiri bagi Auditor Investigatif dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya mengupas masalah dampak yang ditimbulkan dari *Money Laundering* terhadap stabilitas keuangan dan pembangunan, beberapa lainnya membahas masalah perilaku koruptor. Melihat dari beberapa penelitian tersebut, peneliti akan membahas perilaku koruptor atau para pelaku tindak kecurangan yang menggunakan Wanita (Artis) dalam praktik kecurangannya.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Money Laundering

Istilah *Money Laundering* pertama kali dikenal pada tahun 1920 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Al Capone. Dia adalah seorang bos mafia besar di pesisir pantai timur Amerika Serikat yang membuka usaha bisnis *laundry* (binatu) yang menggunakan uang tunai dalam transaksinya. Kebanyakan uang tersebut merupakan uang kotor yang diperoleh dari judi, penggelapan uang, pelacuran, dan penyelundupan minuman keras. Usaha bisnis *laundry* (binatu) digunakan untuk menjadikan uang kotor yang diperoleh seperti uang halal. Skandal ini akhirnya terungkap dan kemudian usaha melegalkan uang yang illegal itu dikenal dengan istilah *Money Laundering*.

Money Laundering dilakukan dalam 3 tahap: Tahap *Placement* (Penempatan), Tahap *Layering*, dan Tahap *Integration* (Buchanan, 2004).

1. Tahap *Placement* (Penempatan).

Pada tahap penempatan, uang yang dihasilkan dari aktivitas kriminal dibawa ke dalam sistem keuangan. Pada titik ini hasil kriminalitas yang paling jelas dan risiko tertinggi pada deteksi. Pelaku pencucian uang "menempatkan" dana ilegal menggunakan berbagai teknik, yang meliputi deposit uang tunai ke rekening bank dan penggunaan

uang tunai untuk membeli aset bernilai tinggi seperti tanah, properti dan barang-barang mewah.

2. Tahap *Layering*.

Setelah uang tersebut ditempatkan ke dalam sistem keuangan, ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber atau kepemilikan dana dengan menciptakan lapisan kompleks keuangan transaksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memisahkan uang yang ilegal dari sumber tindak kriminal atau tindak kecurangan dengan sengaja membuat web kompleks transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyembunyikan beberapa jejak audit dan sumber dan kepemilikan dana. Tahap ini adalah yang paling sulit dalam proses pencucian uang, dan intinya adalah bagaimana membuat “uang kotor” sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

3. Tahap *Integration*.


Integrasi membersihkan uang ke dalam perekonomian adalah tahap akhir dari proses, dan dicapai oleh pelaku pencucian uang sehingga tampaknya telah diperoleh secara legal. Hal ini sangat sulit untuk membedakan antara kekayaan legal dan ilegal pada tahap integrasi. Tahap ini memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, penjualan kapal pesiar yang dibeli ada tahap Layering, atau membeli barang mahal dari perusahaan yang dimiliki oleh pelaku, atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam tahap ini, para pelaku dapat memakai uangnya tanpa tertangkap. Sangat sulit untuk menangkap pelaku saat sudah mencapai tahap ini jika tidak ada bukti dokumentasi dari tahap-tahap sebelumnya.

Teori dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu Teori *Triangle Fraud* dan Teori GONE. *Fraud triangle theory* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*:

1. *Pressure* (Tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan.
2. *Opportunity* (Peluang), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *Fraud Triangle*, *Opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.
3. *Rationalization* (Rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pemberian atas tindakannya.

Ketiga hal di atas digambarkan dalam gambar berikut ini:



Sumber: *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953)

Sedangkan dalam Teori GONE, pemikir Jack Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposees*. Dia menyebutnya GONE Theory, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi. Teori GONE Menurut Jack Bologne, yaitu :

1. *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin punya pulau pribadi.
2. *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi menganga lebar.
3. *Need* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.
4. *Exposees* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. *Deterrence effect* yang minim.

Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di dalam Teori *Triangle Fraud* terdapat tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa mereka melakukan *fraud* atau tindak kecurangan. Sesuai dengan penjelasan diatas tentang Teori *Triangle Fraud*, adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi membuat sebagian orang cenderung akan melakukan praktik *Money Laundering* ketika mereka mendapatkan dana dari hasil korupsi. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Auditor Investigatif untuk mengungkap adanya praktik *Money Laundering* yang terjadi di dalam Pemerintahan. Sedangkan didalam Teori GONE sendiri terdapat unsur *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), *Exposees* (Hukuman yang rendah). Empat unsur dalam Teori GONE ini juga menyempurnakan Teori *Triangle Fraud* terkait alasan seorang koruptor melakukan tindak kecurangan.

Dengan adanya Teori *Triangle Fraud* dan Teori GONE juga diharapkan penelitian ini lebih mudah dilakukan, karena isi dalam Teori ini merupakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik *Money Laundering*, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teori *Triangle Fraud* dan Teori GONE ini merupakan hal yang tepat.


Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di dalam Teori *Triangle Fraud* terdapat tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa mereka melakukan fraud atau tindak kecurangan. Sesuai dengan penjelasan diatas tentang Teori *Triangle Fraud*, adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi membuat sebagian orang cenderung akan melakukan praktik *Money Laundering* ketika mereka mendapatkan dana dari hasil korupsi. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi

Auditor Investigatif untuk mengungkap adanya praktik Money Laundering yang terjadi di dalam Pemerintahan. Sedangkan didalam Teori GONE sendiri terdapat unsur Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), Exposes (Hukuman yang rendah). Empat unsur dalam Teori GONE ini juga menyempurnakan Teori Triangle Fraud terkait alasan seorang koruptor melakukan tindak kecurangan.

Metode Penalaran

Konsep *Money Laundering* yang menggunakan tiga tahapan dalam praktiknya, dimana pada tahap layering inilah peran Wanita (Artis) dimanfaatkan. Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan, diketahui bahwa *Money Laundering* terjadi karena adanya uang kotor yang didapat dari hasil tindak kejahatan (korupsi). Dalam *Money Laundering* terdapat 3 tahap yaitu, Tahap *Placement*, Tahap *Layering*, Tahap *Integration*. Pada Tahap *Layering* inilah Artis Wanita digunakan sebagai Modus *Money Laundering*. Dimana pada tahap ini, peran Artis Wanita sebagai *Layering* atau lapisan yang digunakan untuk menyamarkan uang dari hasil tindak korupsi agar nantinya uang tersebut seolah berasal dari sumber yang sah. Metode Penalaran pada penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Metode Penalaran



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian Money Laundering dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru bagi Auditor Investigatif ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan (Bungin, 2001). Sasaran atau obyek penelitian ini adalah Auditor Investigatif, objek penelitian di beri batas agar data yang diambil dapat lebih tepat sasaran, karena peneliti ingin memfokuskan penelitian pada respon Auditor tentang tantangan baru terkait Money Laundering dengan melibatkan Wanita (Artis), maka kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini (Bungin, 2001). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan, bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana esensi, respon Auditor Investigatif tentang adanya Modus Operandi Baru dalam Money Laundering yaitu dengan melibatkan Wanita (Artis) di dalamnya. Tidak hanya itu penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana Auditor Investigatif memahami keterlibatan Wanita (Artis) dalam praktik Money Laundering, dan memahami sejauh mana dampak kerugian Negara yang disebabkan oleh Modus Operandi tersebut.

Dalam penelitian ini, pemilihan desain penelitian dimulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu

metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dimana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretatif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu deskriptif analitis. Lalu, langkah terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara, dokumentasi, analisis dokumen dan penelusuran data online.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana definisi dari metode deskriptif itu sendiri adalah metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasikan yang tepat (Whitney, 1960) atau metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Soegiyono, 2009). Sumber data untuk penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari wawancara. Tidak hanya data primer tapi dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dari penelitian ini. Data sekunder di dapat dari analisis dokumen. Dokumen berasal dari dokumen-dokumen penting misalnya dokumen yang berisi kasus tindak kecurangan yang melibatkan Wanita (Artis) dari kasus-kasus yang pernah ada.

Obyek Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah Auditor Investigatif dari Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Kantor BPKP Wilayah Jawa Tengah. Digunakannya Auditor Investigatif disini karena Audit Investigasi itu sendiri sangat berperan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan :

1. Mendeteksi kasus posisi dan modus operandi
2. Menetapkan sebab-sebab penyimpangan dan rekomendasi
3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggungjawab
4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara

Dari penjabaran tersebut diharapkan Informan dapat memberikan informasi mengenai Topik Penelitian tentang Money Laundering dan Keterlibatan Artis (Wanita): Tantangan Baru bagi Auditor Investigatif, karena dalam hal ini terdapat kaitan dengan tugas ataupun peran dari Auditor itu sendiri.

HASIL PENELITIAN

Maraknya kasus tentang sejumlah Artis wanita yang dilibatkan dalam kasus Money Laundering yang terjadi di Indonesia memunculkan beberapa opini tentang adanya Modus operandi baru dalam praktik Money Laundering. Telah banyak artikel yang memuat tentang adanya kasus ini dan beberapa kali media juga memuat berita tentang kejadian Artis yang mendapat panggilan terkait pemeriksaan dalam kasus Money Laundering yang melibatkan dirinya. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan artis, misalnya kasus daging impor dengan tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah serta kasus suap sengketa Pilkada dengan tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar dan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang merupakan adik kandung Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiah, membuktikan adanya sejumlah Artis yang dilibatkan dalam kasus ini terkait aliran dana hasil kejahatan korupsi.

Analisis kasus

Money Laundering memiliki tahap-tahapan dalam praktiknya, berikut merupakan analisis tahapan praktik Money Laundering dari beberapa kasus yang ada:

**Tabel 1
Analisis Kasus**

Contoh Kasus	Tahap Placement	Tahap Layering	Tahap Integrasi
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepadaistrinya, Ratu Rita - Dana dialirkan kepada Pedangdut Rya Fitriani, - Uang hasil Gratifikasi dalam Penambahan Kuota Import Daging Sapi PT. Indoguna diberikan kepada sejumlah artis dan wanita - Digunakan untuk membeli rumah atasnamanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Ratu Rita mendirikan perusahaan CV Ratu Samagat. - Uang tersebut diberikan ke Rya untuk bayaran sebagai pengisi acara saat kampanye Akil sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat. - Artis dan wanita yang menerima aliran dana menggunakan dana tersebut untuk membeli mobil mewah ataupun barang mewah lainnya atasnama mereka. - Fathanah mentransfer uang ke sejumlah pihak atau membeli aset yang diatasnamakan orang lain. - Dalam akta jual-beli harga rumah di turunkan. - Untuk membeli sejumlah kendaraan diatasnamakan orang lain. Aset milik Wawan yang diduga berasal dari hasil pencucian uang. Puluhan kendaraan itu diberikan ke berbagai kalangan. Mulai dari sejumlah anggota DPRD Banten, artis, dan pihak swasta. - Membeli lahan dari pemilik asal dengan harga yang sangat murah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian harta didapat dari hasil usaha CV. Ratu Semangat. - Hasil dari tahap layering tersebut digunakan untuk membentuk berbagai relasi. - Pengembalian hasil korupsi tersebut berupa kesenangan untuk pelaku. Contoh: dijadikan istri muda (diperistri), atau artis (wanita) tersebut memberikan kenikmatan seksual. - Belum terjadi pada tahapan ini, karena telah diusut penyidik KPK. - Memiliki asset berupa rumah mahal yang dihargai lebih murah di dalam akta jual-beli. - Hasil dari tahap layering tersebut digunakan untuk membentuk berbagai relasi. Relasi yang dimaksud adalah relasi hedonis, relasi profesional, atau relasi legal dari sisi agama. - Menjual kembali lahan dari tahap layering kepada Pemprov Banten dengan harga yang sangat mahal.
Kasus Gratifikasi Ahmad Fathanah dalam Penambahan Kuota Import Daging Sapi PT. Indoguna			
Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan Kasus suap Pilkada Lebak, tindak pidana pencucian uang dan penyimpangan kekuasaan yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan kakak kandungnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.	Wawan mengalirkan uangnya ke sejumlah artis.		

Sumber: Berbagai dokumen berita *online*

Pada awalnya Indonesia tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dalam bentuk undang-undang. Alasannya adalah karena pelarangan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Artinya, kriminalisasi pencucian uang justru merugikan Indonesia karena akan menghambat pembangunan. Namun, sekarang justru Indonesia telah mempunyai UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang kemudian diubah dengan UU No. 25/2003. Sebelumnya Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), sebagai implementasi rekomendasi Basle Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices. Kemudian diterbitkan juga UU RI No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberantasan pencucian uang Internasional (The International Anti Money Laundering Regime) dan dimasukkannya Indonesia ke dalam Major Money Laundering Countries, telah menekan Indonesia untuk meratifikasi dan membuat pelarangan terhadap praktik pencucian uang. Bila Indonesia tidak menggubris ini, maka FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) akan memasukkan Indonesia ke dalam negara yang tidak kooperatif dalam memberantas praktik pencucian uang (Non Cooperative Countries and Territories/NCCTs). Kalau sudah demikian, akan banyak konsekuensi negatif yang diterima Indonesia seperti penolakan L/C dalam perdagangan Internasional.

Penelitian ini untuk memahami Modus Baru Money Laundering dengan Memperlibatkan Artis dan Wanita dalam praktiknya, dimana penelitian ini ingin lebih menggali esensi, pandangan ataupun sikap pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini, mengapa pelaku menggunakan Modus ini, dan bagaimana modus ini dapat dicegah. Permasalahan tersebut kemudian dijabarkan kedalam empat rumusan masalah, dengan objek penelitian pada BPK perwakilan Jawa Tengah dan Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah.

Pertanyaan penilitian yang pertama adalah apa esensi Money Laundering menurut Informan. Dari hasil penelitian informan mengesensikan Money Laundering telah sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa informan telah memahami benar apa itu Money Laundering.

Money Laundering terjadi karena adanya tekanan atau situasi terdesak yang mengharuskan pelaku menyamarkan uang hasil korupsi. Dalam Teori Triangle Fraud dijelaskan bahwa tekanan pada seseorang menjadikan segala sesuatu hal menjadi mungkin untuk dilakukan. Ketika seseorang cenderung tertekan atau terdesak, mereka akan mencari jalan keluar, Money Laundering merupakan kesempatan atau jalan keluar bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menyamarkan uang yang diperolehnya agar terlihat bersih. Dalam konsep anti Money Laundering, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan tersebut yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi dapat dirampas atau disita, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Pertanyaan penelitian yang kedua yaitu bagaimana respon Auditor Investigatif menyikapi adanya Money Laundering dengan melibatkan Wanita (Artis) dalam praktiknya. Sebagian dari informan menganggap Wanita (Artis) sebagai korban dari tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku, namun sebagian juga menganggap bahwa hal ini sebagai Modus Baru dari Money Laundering yang banyak praktiknya di Indonesia. Namun disisi lain informan masih menganggap motif atau alasan digunakannya Wanita (Artis) disini untuk kesenangan mereka, sehingga pelaku tidak hanya fokus menggunakan Modus ini dalam menjalankan praktik Money Laundering. Dalam penelitian ini memunculkan beberapa persepsi tentang modus baru yang sedang muncul tentang penggunaan Artis Wanita dalam Modus Money Laundering. Beberapa diantaranya informan setuju bahwa Artis disini dilibatkan sebagai Modus Money Laundering dan sebagian lagi menganggap bahwa mereka hanyalah korban dari pelaku tersebut. Pro dan kontra dalam kasus ini juga terjadi karena keterlibatan Wanita yang dianggap dapat men-down grade perempuan.

Faktor keserakahan atau juga kesenangan cenderung membuat seseorang buta akan tindakannya. Keserakahan seperti halnya yang dijelaskan dalam Teori GONE, seseorang cenderung menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi hasrat materialnya. Koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin pulau pribadi. Sikap seperti itulah yang menjadi dasar dari koruptor untuk terus melakukan tindak kecurangannya. Hal tersebut juga terjadi pada Wanita (Artis), dengan iming-iming pembagian harta yang diberikan oleh para koruptor tersebut, mereka tidak peduli dengan sejumlah resiko yang akan menjeratnya.

Untuk pertanyaan penelitian yang ketiga, mengapa banyak para koruptor menggunakan atau melibatkan Wanita (Artis) sebagai alat untuk menutupi tindak kecurangannya tersebut. Kecenderungan hasil dari pertanyaan penelitian ini adalah lebih karena Artis memiliki pendapatan atau harta kekayaan yang tidak transparan asalnya, sehingga memudahkan mereka dalam memanfaatkan Artis untuk media Money Laundering.

Pekerja seni memiliki pendapatan yang tidak stabil jumlahnya, atau tidak pasti. Berapa banyak uang yang mereka terima seakan bias, sehingga hal ini membuat celah tersendiri untuk menjadikan Artis atau pemeran seni ini sebagai wadah dari hasil kejahatan yang mereka dapat. Kecurangan dalam dunia keartisan akan lebih tidak transparan, terlebih masalah yang berhubungan dengan uang atau harta kekayaan. Karena memang pada dasarnya harta yang mereka miliki berasal dari berbagai macam sumber. Pendapatan Artis yang tidak transparan menjadikan kesempatan bagi para koruptor untuk menempatkan hasil korupsinya. Sesuai dengan Teori Triangle Fraud, adanya Opportunity atau kesempatan menjadi pintu masuk bagi koruptor. Situasi ini memungkinkan koruptor memanfaatkan Artis terlebih Artis Wanita untuk dijadikan wadah dalam menampung harta kotornya tersebut. Adanya penghasilan besar dan terkesan bias memang menjadi jalan tersendiri bagi para pelaku untuk melakukan Money Laundering menggunakan Artis sebagai tahap placementnya

Seperti halnya yang dijelaskan dalam Teori Triangle Fraud, adanya rasionalisasi dari pemikiran bahwa Artis merupakan pekerja seni, memiliki kekayaan yang tidak sedikit yang diperoleh dari hasil kerjanya, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan apabila Artis tersebut memiliki mobil mewah ataupun harta benda mewah lainnya. Pemberanakan atas pemikiran ini dijelaskan dalam Teori Triangle Fraud, pelaku atas tindak kecurangan mencari pbenaran atas tindakannya, sehingga pelaku tersebut menganggap bahwa hal itu bukan sesuatu yang salah, ataupun melakukan tindak kecurangan dianggap suatu perbuatan yang biasa saja.

Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana Money Laundering dengan modus baru ini dapat dicegah sehingga mengurangi dampak kerugian Negara. Informan berpendapat bahwa pencegahan melalui peran akuntansi mudah dilakukan, sedangkan untuk non akuntansi sangat susah. Karena apabila dilihat dari upaya pemerintah mengenai pencegahan kasus Money Laundering telah banyak dilakukan, seperti adanya Undang-Undang, pemantauan transaksi keuangan, membuat proses Money Laundering sedikit demi sedikit dapat terungkap. Akan tetapi mengurangi atau mencegah kasus ini berlarut masih banyak kesulitan, karena adanya GONE yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan dimana hal itu terdapat pada diri individu, mental yang tertanam dalam individu masing-masing dan susah untuk dikendalikan orang lain, menjadi kendala tersendiri untuk pencegahan Money Laundering. Oleh Karena itu, pencegahan yang telah dilakukan oleh KPK sendiri terdapat adanya LKHPN, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang memwajibkan penyelenggara Negara (Pejabat Negara) melaporkan semua harta kekayaan mereka.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;

2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya aturan yang mengatur tentang kewajiban memenuhi LHKPN, yaitu bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan pencegahan tindak pidana Money Laundering menjadi lebih maksimal.

KESIMPULAN

Auditor Investigatif menyikapi adanya Money Laundering dengan melibatkan Wanita (Artis) dalam praktiknya. Sebagian dari informan menganggap Wanita (Artis) sebagai korban dari tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku, namun sebagian juga menganggap bahwa hal ini sebagai Modus Baru dari Money Laundering yang banyak praktiknya di Indonesia. Namun disisi lain informan masih menganggap motif atau alasan digunakannya Wanita (Artis) disini untuk kesenangan mereka, sehingga pelaku tidak hanya fokus menggunakan Modus ini dalam menjalankan praktik Money Laundering.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh penelitian selanjutnya, keterbatasan tersebut diantaranya masih terdapat membutuhkan data primer yang berasal dari pihak-pihak terkait langsung dengan kasus Money Laundering yang Memperlibatkan Wanita (Artis). Selain itu, minimnya referensi penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini menjadi keterbatasan dalam memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap topik ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan peneliti melakukan penelitian ke pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus Money Laundering yang melibatkan Wanita (Artis) dalam prakteknya, seperti ke penyidik KPK atau penyidik kepolisian. Agar penelitian lebih dapat dikembangkan lagi, dan mendapat data yang lebih banyak dari penelitian ini. Selain itu juga untuk membandingkan esensi dari Auditor Investigatif dan Penyidik yang bersangkutan.

REFERENSI

- Agusta, R. (2013, June 27). *Macam-Macam Fraud (Kecurangan)*. Retrieved from Accounting Media: <http://accounting-media.blogspot.com/2013/06/macam-macam-fraud-kecurangan.html>
- Alfiyah, N. (2013 , September 02). *Tempo.co nasional*. Retrieved from Ini Cara Fathanah Cuci Uangnya: <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/02/078509641/ini-cara-fathanah-cuci-uangnya>
- Aluko, A., & Bagheri, M. (2012). The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries The case of Nigeria. *Journal of Money Laundering Control*, 442-457.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2006, November 20). *Berita Seputar BPKP dan Pengawasan | Peran Audit Investigatif dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: <http://www.bpkp.go.id/berita/read/1813/4035/Peran-Audit-Investigatif-dalam-Pengungkapan-Tindak-Pidana-Korupsi.bpkp>
- Brain, A. (n.d.). *Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*. Retrieved from Bimbingan: <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>
- Bungin, B. (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gera, I. (2014). *Banyak Kasus Korupsi Libatkan Artis untuk Pencucian Uang*. Jakarta: VOA Indonesia. Retrieved from <http://www.voaindonesia.com/content/banyak-kasus-korupsi-libatkan-artis-untuk-pencucian-uang-/1852062.html>
- Graycar, A., & Sidebottom , A. (2012). Corruption and control: a corruption reduction approach. *Journal of Financial Crime*, 384 - 399.
- Habibi, R. S. (n.d.). *ANALISIS Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kasus Gratifikasi Ahmad Fathanah dalam Penambahan Kuota Import Daging Sapi PT. Indoguna*. Retrieved from Rahmat Syafaat: <http://rahmadsyafaathabibi.blogspot.com/2014/09/analisis-tindak-pidana-pencucian-uang.html>
- Irwin, A. S., Raymond Choo, K. K., & Lin, L. (2012). An analysis of money laundering and terrorism financing typologies . *Journal of Money Laundering Control* , 85-111.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from Mengenai LHKPN: <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn>
- Liputan6.com. (2014, Feb 24). *Wawan, `Pangeran Banten` Bergelimang Mobil dan Wanita*. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/835075/wawan-pangeran-banten-bergelimang-mobil-dan-wanita>
- Marlisrusudi. (2012, Agustus 6). *Peran Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <http://marlisrusudi.wordpress.com/2012/08/06/peran-akuntansi-forensik-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>
- MENGENAL MONEY LAUNDERING DAN TAHAP-TAHAP PROSES PENCUCIAN UANG*. (n.d.). Retrieved from mediator investor: <https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/>
- Miles dan Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. California: Sage Publication, Inc.
- Mukhson, R. (2008, September 4). *Fraud Triangle (Segitiga Fraud)*. Retrieved from Fraud dan Korupsi: Sebuah Catatan untuk Negeri: <http://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/04/fraudtriangle-segitiga-fraud/>
- Nasution. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Roeshanny. (2009, Februari 4). *GONE THEORY*. Retrieved from Pengetahuan: <https://roeshanny.wordpress.com/2009/02/04/gone-theory/>
- Sjahdeini, S. R. (2013, Januari 2). *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*. Retrieved from NCB-INTERPOL INDONESIA: <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Tanjung, K. H. (2007, September 16). *Apa Itu Money Laundering?* Retrieved from TEORI HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum dan Masyarakat: <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/apa-money-laundering.html>
- Triono , S. (2014, Januari 23). *Kasus Cuci Uang Akil, Pedangdut Rya Fitriani Diperiksa Lagi.* Retrieved from Liputan6.com: <http://news.liputan6.com/read/807587/kasus-cuci-uang-akil-pedangdut-rya-fitriani-diperiksa-lagi>
- Wiratmaja, I. D. (2010, Juli). AKUNTANSI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2).